



PUTUSAN
Nomor 75/Pdt.G/2018/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Dasilah, bertempat tinggal di Jl. Bedadung, Dusun Curah Ancar, RT/RW. 003/011, bertempat tinggal di Desa Rambipuji, Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Achmad Cholily, SH. MH, dkk beralamat di Jalan Kalimantan No. 29 D Jember berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Mei 2018, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. **Kasiono**, bertempat tinggal di Dusun Curah Ancar Timur, RT/RW : 003/005, Desa Rambipuji, Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember, sebagai **Tergugat I**;
2. **Darji**, bertempat tinggal di Dusun Curah Ancar RT/RW : 003/005, Desa Rambipuji, Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember, sebagai **Tergugat II**;

Dalam perkara ini keduanya memberikan kuasa kepada Hj. Lilik Syamsiah, SH, Advokat yang beralamat kantor di Perum. Pesona Regency Blok AD 27 Patrang Kabupaten Jember berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Agustus 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 31 Mei 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 31 Mei 2018 dalam Register Nomor 75/Pdt.G/2018/PN Jmr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat mempunyai 3 (tiga) bidang tanah sawah masing-masing dengan identitas sebagai berikut :
 - 1.1. Sebidang tanah sawah terletak di Desa Rambipuji, Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember sebagaimana terdaftar dalam buku Desa Nomor C. 2272, Persil 51, Kohir Nomor 2272,

Halaman 1 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2018/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

blok S.I, luas 2.720 M2 satu dan lain hal sebagaimana terurai dalam akta jual beli Nomor. 156/4/1981 tanggal 25 April 1981 atas

nama DASILAH, dengan batas-batas:

Utara : sawah B. Mursid

Timur : selokan buangan

Selatan : sawah P. Aminah atau P.Nah

Barat : susuk (selokan) / Misri

Selanjutnya disebut tanah sengketa I

1.2. Sebidang tanah sawah terletak di Desa Rambipuji,

Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember sebagaimana terdaftar

dalam buku Desa Persil 51, blok S.II, luas 1.700 M2 satu dan lain

hal sebagaimana terurai dalam akta jual beli Nomor. 165/03/1983

tanggal 31 Maret 1983 atas nama DASILAH, dengan batas-batas:

Utara : susuk(selokan) kemudian sawah Abdul Manan Turiyah

Timur : susuk (selokan)

Selatan : dahulu sawah Sapra'un sekarang sawah dikuasai

Darji, dan dahulu sawah Pak Diyah sekarang sawah

dikuasai Darji

Barat : dahulu Susuk (selokan), sekarang selokan tersebut

sudah ditutup kemudian tanah sengketa II digabung

menjadi satu hamparan dengan sawah batas barat

yaitu sawah yang dikuasai Darji.

Selanjutnya disebut tanah sengketa II

1.3. Sebidang tanah sawah terletak di Desa Rambipuji,

Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember sebagaimana terdaftar

dalam buku Desa Nomor C. 257, Persil 51, kahir Nomor. 257, blok

S.I, luas 2000 M2 satu dan lain hal sebagaimana terurai dalam

akta jual beli Nomor. 289/08/1985 tanggal 21 Agustus 1985 atas

nama DASILAH, dengan batas-batas:

Utara : susuk (selokan).

Timur : dahulu sawah P. Sakdiyah, sekarang sawah dikuasai

Darji.

Selatan : dahulu sawah Supi dan Brahim, sekarang sawah

dikuasai Sujoyo.

Barat : Susuk (selokan), dan sawah dikuasai Sujoyo.

Selanjutnya disebut tanah sengketa III

Bahwa, apabila ada perbedaan penyebutan batas-batas dan luas

tanah sengketa I, II, III, mohon dilakukan pemeriksaan setempat

dan hasilnya agar dijadikan pedoman sebagai batas-batas dan

luas tanah sengketa I, II, III, yang digugat oleh Penggugat dalam

perkara ini.

2. Bahwa Penggugat memperoleh tanah sengketa I atas dasar membeli kepada Gatot Sutrisno pada tahun 1981, satu dan lain hal

Halaman 2 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2018/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana terurai dalam akta jual beli Nomor. 156/4/1981 tanggal 25 April 1981 jual beli mana dilakukan di hadapan Soenjoto Camat Rambipuji, Kabupaten Jember sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT);

Bahwa terhitung sejak saat itu (1981) tanah sengketa I dikuasai Penggugat secara terus menerus selama 5 (lima) tahun. Selanjutnya karena orang tua Penggugat bernama Sardi alias Pak Diya membutuhkan penghasilan tambahan, dan sebagai bakti kepada orang tua, Penggugat memberi hak garap tanah sengketa I kepada orang tua Penggugat sampai pada akhirnya Sardi alias Pak Diya meninggal dunia pada tanggal 19 Januari 2017;

Bahwa terhitung sejak Sardi alias Pak Diya meninggal dunia tanah sengketa I dirampas oleh Tergugat I dan dikuasai secara melawan hukum sampai sekarang atau sampai dengan gugatan ini diajukan di Pengadilan Negeri Jember;

3. Bahwa Penggugat memperoleh tanah sengketa II atas dasar membeli kepada Ruliah pada tahun 1983, satu dan lain hal sebagaimana terurai dalam akta jual beli Nomor. 165/03/1983 tanggal 31 Maret 1983, jual beli mana dilakukan di hadapan Soenjoto Camat Rambipuji, Kabupaten Jember sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Dan untuk tanah sengketa III Penggugat memperolehnya atas dasar membeli kepada Karsono pada tahun 1985, satu dan lain hal sebagaimana terurai dalam akta jual beli Nomor. 289/08/1985 tanggal 21 Agustus 1985, jual beli mana dilakukan di hadapan Prijo Poernomo Camat Rambipuji, Kabupaten Jember sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT);

Selanjutnya sejak tanah sengketa II dibeli Penggugat langsung dikuasai Penggugat secara terus menerus selama 3 (tiga) tahun begitu pula halnya dengan tanah sengketa III;

Bahwa oleh karena orang tua Penggugat bernama Sardi alias Pak Diya meminta untuk mengerjakan tanah sengketa II dan III karena membutuhkan penghasilan tambahan, dan sebagai bakti Penggugat kepada orang tua, maka Penggugat memberi hak garap tanah sengketa II dan III kepada orang tua Penggugat sampai pada akhirnya orang tua Penggugat (Sardi alias Pak Diya) meninggal dunia pada tanggal 19 Januari 2017;

Bahwa terhitung sejak orang tua Penggugat (Sardi alias Pak Diya) meninggal dunia tanah sengketa II dan III dirampas oleh Tergugat II dan

Halaman 3 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2018/PN Jmr



dikuasai secara melawan hukum sampai sekarang atau sampai dengan gugatan ini diajukan di Pengadilan Negeri Jember;

Bahwa berdasarkan kaidah hukum dalam yurisprudensi tetap putusan Mahkamah Agung RI. tanggal 9 Mei 1983 No. 684 K/Sip/1982 yang pada pokoknya menyebutkan : “Karena penguasaan tanah sengketa oleh Tergugat adalah secara melawan hukum maka tanpa harus dibuktikan lebih dahulu siapa pemilik tanah itu, tanah harus dikembalikan dulu dalam keadaan semula yaitu harus diserahkan lagi kepada Penggugat dan jika Tergugat merasa sebagai pemilik tanah tersebut, harus mengajukan gugatan terhadap Penggugat dimuka Pengadilan Negeri “.

4. Bahwa Penggugat telah melarang Tergugat I agar tidak menguasai tanah sengketa I, begitu juga Penggugat telah melarang Tergugat II agar tidak menguasai tanah sengketa II dan III akan tetapi Tergugat I dan Tergugat II tidak memperdulikan, dan oleh karena Penguasaan Tergugat I terhadap tanah sengketa I dan Penguasaan Tergugat II terhadap tanah sengketa II dan III dilakukan secara melawan hukum, maka telah berdasar pada hukum apabila seluruh surat-surat yang dimiliki Tergugat I, II (Para Tergugat) yang berhubungan dengan peralihan hak atas tanah sengketa I,II,III haruslah dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

5. Bahwa penggugat telah menempuh jalan damai dan meminta agar Tergugat I secara baik-baik bersedia menyerahkan kembali tanah sengketa I kepada Penggugat, dan penggugat juga meminta agar Tergugat II secara baik-baik bersedia menyerahkan kembali tanah sengketa II dan III kepada Penggugat, akan tetapi Tergugat I, II (Para Tergugat) menolaknya, karenanya telah tepat dan berdasar pada hukum apabila Penggugat mengajukan tuntutan kerugian materiil kepada Tergugat I dan II (Para Tergugat) dikarenakan Penggugat tidak bisa menikmati hasil panen tanah sengketa I tersebut sejak dirampas oleh Tergugat I dan tidak bisa pula menikmati hasil panen tanah sengketa II dan III sejak dirampas oleh Tergugat II;

6. Bahwa perincian besarnya kerugian materiil yang dituntut oleh Penggugat adalah sebagai berikut:

6.1. Tanah sengketa I merupakan tanah sawah yang produktif, dalam satu tahunnya dapat ditanami padi sebanyak tiga kali tanam dan setiap kali tanam padi, tanah sengketa I dapat menghasilkan gabah kering sawah sebanyak 1,5 (satu setengah) ton, sehingga



dalam satu tahun dapat menghasilkan 4,5 (empat setengah) ton gabah kering sawah;

Bahwa harga satu ton gabah kering sawah sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), dengan demikian hasil tanah sengketa I dalam satu tahun $4,5 \times \text{Rp. 4.000.000,-} = \text{Rp. 18.000.000,-}$ (delapan belas juta rupiah), karenanya jumlah kerugian materiil yang dituntut Penggugat kepada Tergugat I untuk setiap tahunnya sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) yang diperhitungkan sejak bulan Februari 2017 sampai dengan saat bulan dan tahun panen terakhir penyerahan tanah sengketa kepada Penggugat dalam keadaan baik tanpa beban;

6.2. Tanah sengketa II merupakan tanah sawah yang produktif, dalam satu tahunnya dapat ditanami padi sebanyak tiga kali tanam dan setiap kali tanam padi, tanah sengketa II dapat menghasilkan gabah kering sawah sebanyak 1 (satu) ton, sehingga dalam satu tahun dapat menghasilkan 3 (tiga) ton gabah kering sawah;

Bahwa harga satu ton gabah kering sawah sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), dengan demikian hasil tanah sengketa II dalam satu tahun $3 \times \text{Rp. 4.000.000,-} = \text{Rp. 12.000.000,-}$ (dua belas juta rupiah); dan

Untuk tanah sengketa III merupakan tanah sawah yang produktif, dalam satu tahunnya dapat ditanami padi sebanyak tiga kali tanam dan setiap kali tanam padi, tanah sengketa III dapat menghasilkan gabah kering sawah sebanyak 1,5 (satu setengah) ton, sehingga dalam satu tahun dapat menghasilkan 4,5 (empat setengah) ton gabah kering sawah;

Bahwa harga satu ton gabah kering sawah sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), dengan demikian hasil tanah sengketa I dalam satu tahun $4,5 \times \text{Rp. 4.000.000,-} = \text{Rp. 18.000.000,-}$ (delapan belas juta rupiah);

Bahwa dengan demikian jumlah kerugian materiil yang dituntut Penggugat kepada Tergugat II diperoleh perhitungan sebagai berikut Untuk tanah sengketa II sebesar Rp. 12.000.000,- (+) tanah sengketa III sebesar Rp. 18.000.000,- dengan demikian diperoleh angka sebesar Rp. Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk setiap tahunnya yang diperhitungkan sejak bulan Februari 2017 sampai dengan saat bulan dan tahun panen terakhir penyerahan



tanah sengketa kepada Penggugat dalam keadaan baik tanpa beban;

7. Bahwa oleh karena para Tergugat baik secara bersama-sama ataupun masing-masing bertindak secara sendiri telah menguasai tanah sengketa I, II, III secara melawan hukum, maka para Tergugat harus dihukum untuk mengosongkan tanah sengketa I,II,III dari harta miliknya dan dari siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk selanjutnya menyerahkan tanah sengketa I, II, III tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong, dan apabila perlu dapat menggunakan aparat kepolisian RI;

8. Bahwa agar supaya gugatan Penggugat tidak sia-sia dan selain itu terdapat iktikad tidak baik dari para Tergugat untuk mengalihkan tanah sengketa I,II,III kepada pihak lain, maka Penggugat mohon agar tanah sengketa I,II,III diletakkan sita jaminan;

9. Bahwa gugatan ini didasarkan pada alat bukti surat yang sah dan otentik, dan berdasarkan ketentuan pasal 180 HIR dengan ini Penggugat mohon agar putusan dalam perkara perdata ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada verset, banding, kasasi dari Para Tergugat;

10. Bahwa Penggugat sangat berkepentingan dengan tanah sengketa I, II, III tersebut, dan apabila para Tergugat terlambat menyerahkan tanah sengketa I,II,III maka harus dihukum untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap harinya atas keterlambatan menyerahkan tanah sengketa I,II,III tersebut terhitung sejak putusan dalam perkara perdata ini memperoleh kekuatan hukum tetap;

11. Bahwa Penggugat telah berulang kali menempuh dengan jalan damai dan kekeluargaan, agar para Tergugat bersedia menyerahkan tanah sengketa I,II,III secara baik-baik kepada Penggugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, karenanya Penggugat mengajukan gugatan ini melalui Pengadilan Negeri Jember;

12. Bahwa berdasarkan uraian diatas, dengan ini Penggugat mohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jember memanggil para pihak yang tersebut dalam gugatan perdata ini untuk diperiksa dalam persidangan dan selanjutnya Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Jember memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima gugatan Penggugat;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan sah dan berharga sita jaminan atas tanah sengketa I,II,III apabila telah dilaksanakan;
4. Menetapkan sebagai hukum bahwa tanah sengketa I,II,III adalah milik Penggugat;
5. Menetapkan sebagai hukum bahwa Tergugat I telah menguasai tanah sengketa I secara melawan hukum sejak bulan Januari 2017 sampai sekarang;
6. Menetapkan sebagai hukum bahwa Tergugat II telah menguasai tanah sengketa II dan III secara melawan hukum sejak bulan Januari 2017 sampai sekarang;
7. Menetapkan bahwa surat-surat yang berkenaan dengan peralihan hak atas tanah sengketa I yang dijadikan dasar Tergugat I menguasai tanah sengketa I tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
8. Menetapkan bahwa surat-surat yang berkenaan dengan peralihan hak atas tanah sengketa II dan III yang dijadikan dasar Tergugat II menguasai tanah sengketa II dan III tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
9. Menetapkan sebagai hukum bahwa kerugian materiil yang diderita Penggugat akibat perbuatan Tergugat I menguasai tanah sengketa I secara melawan hukum sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) setiap tahunnya yang diperhitungkan sejak bulan Januari 2017 sampai dengan tanah sengketa I diserahkan dalam keadaan baik;
10. Menghukum Tergugat I membayar kerugian materiil kepada Penggugat sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) setiap tahunnya yang diperhitungkan sejak bulan Januari 2017 sampai dengan tanah sengketa I diserahkan dalam keadaan baik;
11. Menetapkan sebagai hukum bahwa kerugian materiil yang diderita Penggugat akibat perbuatan Tergugat II menguasai tanah sengketa II dan tanah sengketa III secara melawan hukum sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk setiap tahunnya yang diperhitungkan sejak bulan Januari 2017 sampai dengan tanah sengketa II,III diserahkan dalam keadaan baik;
12. Menghukum Tergugat II membayar kerugian materiil kepada Penggugat sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk setiap tahunnya yang diperhitungkan sejak bulan Januari 2017 sampai dengan tanah sengketa II,III diserahkan dalam keadaan baik;
13. Menghukum Tergugat I, II untuk mengosongkan tanah sengketa I,II,III dari harta miliknya dan dari siapa saja yang memperoleh hak dari

Halaman 7 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2018/PN Jmr



padanya selanjutnya menyerahkan tanah sengketa I, II, III dalam keadaan kosong serta dalam keadaan baik tanpa beban dan apabila perlu dengan bantuan Kepolisian RI;

14. Menetapkan sebagai hukum bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding, kasasi;

15. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap harinya atas keterlambatan menyerahkan tanah sengketa dan keterlambatan membayar ganti rugi yang diperhitungkan sejak perkara ini diputus dan memperoleh kekuatan hukum tetap;

16. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat gugatan ini;

Sebagai Subsidair:

Memutuskan lain berdasarkan hukum yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan para Tergugat masing-masing hadir kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Dedy Wijaya Susanto, S.H. MH., Hakim pada Pengadilan Negeri Jember, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 26 Juli 2018, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam konpens:

1. Bahwa, Para Tergugat terlebih dahulu menyatakan menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat terkecuali tentang hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Para Tergugat;
2. Bahwa, dalam gugatan poin 1 Penggugat telah mengklaim memiliki tanah sengketa I, II, III;



Pengklaiman Penggugat ini sungguh sangat mengada-ada dan memutar balikkan Jakta yang ada karena Penggugat sejatinya tidak pernah memiliki, menguasai dan menggarap tanah sengketa I, II, III walaupun hanya sedetik saja, bahkan Penggugat tidak mengetahui posisi dan atau letak tanah sengketa sebelum timbul sengketa ini, Penggugat baru tahu letaknya tanah sengketa I, II dan III setelah bapak Penggugat meninggal dunia karena pada kenyataannya secara factual tanah sengketa I, II, dan III adalah tanah milik Sardi alias Pak Diya bapak Penggugat yang tidak lain dan tidak bukan adalah kakek Tergugat I, II (Para Tergugat);

Jadi bagaimana mungkin seseorang mengaku memiliki tanah akan tetapi tidak tau letaknya karenanya dalil posita gugatan Penggugat poin 1 patut dikesampingkan;

3. Bahwa, Para Tergugat menolak dan menyangkal keras posita gugatan Penggugat poin 2 karena amat sangat tidak masuk akal, dalam hal ini Penggugat telah membual alias berbohong;

Penggugat mendalilkan pernah menggarap tanah sengketa dari tahun 1981 sampai tahun 1985 padahal Penggugat baru tahu letak tanah sengketa setelah Sardi alias P.Diya meninggal dunia;

Tragisnya lagi Penggugat mendalilkan sesuatu hal yang tidak masuk diakal dengan uraian posita gugatannya yang berbunyi;

-----Selanjutnya karena orang tua Penggugat bernama Sardi alias P. Diya membutuhkan penghasilan tambahan dan sebagai bakti kepada orang tua Penggugat memberi hak garap tanah sengketa I kepada orang tua Penggugat sampai pada akhirnya Sardi alias P. Diya meninggal dunia pada tanggal 19 Januari 2017-----;

Para Tergugat terkejut dan shock membaca uraian posita penggugat yang sedemikian karena pada kenyataannya adalah suatu hal yang mustahil alias tidak mungkin seorang bernama Sardi alias P. Diya (bapak Penggugat dan kakek Para Tergugat) membutuhkan penghasilan tambahan, karena Sardi alias P. Diya adalah seorang yang kaya raya dengan asset kepemilikan tanah yang tidak sedikit sehingga dalam transaksi jual beli tanah Sardi alias P. Diya banyak yang diatas namakan anak-anaknya, hal ini nanti akan Para Tergugat uraikan dalam Rekonpensi;

4. Bahwa, Para Tergugat menyangkal dan menolak dalil posita gugatan Penggugat poin 3 karena senada seirama alias Penggugat



berargumen yang sama dengan dalil posita poin 2, sehingga Para Tergugat menyanggahnya dengan hal yang sama di poin 3 jawaban Para Tergugat dimana intinya Penggugat telah memutar balikkan fakta yang ada; Karenanya Majelis Hakim pemeriksa perkara ini patut mengenyampingkan galil gugatan yang penuh kebohongan semacam ini;

5. Bahwa, demikian juga dengan dalil gugatan poin 4 haruslah dikesampingkan karena Tergugat I, II sampai saat ini tidak menguasai tanah sengketa akan tetapi saudara sepupu Para tergugat yang bernama Joyo dan Suyat yang menguasai tanah sengketa I, II dan III atas amanah dari ibunya yang bernama Paisali (adik Penggugat);

Hal ini sudah sesuai dengan pembagian yang telah disepakati diantara ahli waris Sardi alias P. Diya karenanya gugatan penggugat yang salah sasaran wajib ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

6. Bahwa, berdasarkan uraian di atas maka tuntutan ganti rugi yang melambung tinggi patut dikesampingkan dan atau ditolak karena tidak berdasar hukum sdbab tidak ada satupun perbuatan para Tergugat yang merugikan Penggugat;

7. Bahwa, karenanya pula para Tergugat menolak dengan tegas dalil pengugat yang In dan selebihnya karena tidak berdasar hukum serta mengada-ada;

8. Bahwa, selanjutnya Para Tergugat mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan memberikan putusannya dengan menyalataB "menolak gugatan Penggugat secara keseluruhannya" atau setidak-tidaknya "menyatakan gugatan tidak dapat diterima";

Dalam Rekonpensi

9. Bahwa, para Tergugat konpensi dalam hal ini mohon disebut Penggugat Rekonpensin menyatakan tetap berpegang teguh pada dalil-dalil jawaban Konpensinya mohon segala apa yang terurai dalam bagian Konpensi secara keseluruhannya dalam Rekonpensi ini.

10. Bahwa, pada tanggal 19 Januari 2017 telah meninggal dunia seorang bernama Sardi alias P. Diya (bapak Penggugat/Konfensi/ Tergugat rekonpensi sekaligus kakek Penggugat Rekonpensi);

11. Bahwa, Sardi alias F. Diya meninggalkan ahli waris:

Halaman 10 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2018/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Mursio Meninggal dunia tahun 2017, punya 3 (Tiga) orang anak, yaitu.

- (1) Ripin Umur 43 Tahun
- (2) Nining Ribut Murtiningsih Umur 37 Tahun
- (3) Amanda Trio Oktavianoni umur 21 Tahu

2) Darsi/Sudarsih Mneninggal dunia tahun 2017, punya 2 (dua)orang anak yaitu :

- (1) Sudarji Umur 50 tahun
- (2) Kasiono Umur 52 tahun
- 3) Dasilah Umur 56 Tahun
- 4) Paisah Umur 53 Tahun

12. Bahwa, disamping meninggalkan ahli waris tersebut diatas Sardi alias P. Diya juga meninggalkan harta waris berupa :

- 1) Uang tabungan sebesar Rp 800 juta rupiah
- 2) Sebidang tanah didesa Pecoro
- 3) Sebidang tanah di desa Kaliwining

Aset 2 an 3 ini sudah dijual setelah Sardi alias P. Diya meninggal dunia dan sudah dibagi waris secara merata diantara ahli waris, demikian juga dengan uang tabungan sebesar Rp 800 juta juga sudah dibagi waris secara merata diantara ahli waris.

4) Tanah sawah dan tanah darat dengan luas ± 10 Ha yang terletak di dusun Curah Ancar Desa Rambipuji kecamatan Rambipuji kabupaten Jember yang juga sudah dibagi waris secara adil dan merata diantara ahli waris dan saat ini sudah dikuasai oleh masing-masing ahli waris dan yang perlu digaris bawahi disini adalah asset seluas ± 10 Ha tersebut tidak tercatat a.n. Sardi alias P. Diya semuanya akan tetapi juga tercatat atas nama anak-anaknya, setelah Sardi alias P. Diya meninggal dunia dilakukan pembagian secara adil dan merata diantara ahli waris tanpa ada konflik keluarga.

5) Bahwa, Sardi alias P. Diya juga meninggalkan harta waris berupa tanah di dusun Krajan desa Rambipuji, kecamatan Rambipuji, kabupaten Jember sebagai berikut:

(1) Sebidang tanah persil 72 Blok S 38 seluas 550 m² dengan batas-batas:

Halaman 11 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2018/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara = Samik sanal

Timur = Susuk

Selatan = Sa'diyah Sardi

Barat = Budi Haripin

Berdasarkan Akta Jual Beli No. 653/10/1999

(2) Sebidang tanah persil 51 Blok I/29 seluas 8600 m² dengan batas-batas:

Utara = Kusnun

Timur = Sok-sok

Selatan = Sok-sok / Nawari

Barat = Sok-sok

Berdasarkan Akta Jual Beli No. 530/RbP/12/1989

(3) Sebidang tanah persil 51 Blok S.1/29 seluas 1.700 m² dengan batas-batas:

Utara = Pak Nyanan

Timur = Susuk

Selatan = P. Sadiyah

Barat = Susuk

Berdasarkan Akta Jual Beli No. 511/08/1988

(4) Sebidang tanah persil 51 Blok S. 1 seluas 800 m² dengan batas-batas:

Utara = Sok-sok

Timur = P. Muin

Selatan = P. Sadiyah

Barat = Sok-sok

Berdasarkan Akta Jual Beli No. 290/08/1985

(5) Sebidang tanah persil 45 Kias S. 1 seluas 2.500 m² dengan batas-batas:

Utara = Sayupi dan Susuk

Timur = Susuk

Selatan = Muki

Barat = Susuk

Berdasarkan Akta Jual Beli No. 437/07/1998

(6) Sebidang tanah persil 51 Kias SI seluas 5.574 m² dengan batas-batas:

Utara = Sugito

Timur = Susuk

Selatan = Sadiyah Sardi

Barat = Susuk

Halaman 12 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2018/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Akta Jual Beli No. 642/08/2002

(7) Sebidang tanah persil 51 Blok S.I seluas 1.200 m² dengan batas-batas:

Utara = P. Sunah
Timur =Joko
Selatan = P. Diyah
Barat = Kusnandan

Berdasarkan Akta Jual Beli No. 291/08/85

(8) Sebidang tanah persil 45 Blok S.I seluas 2.828 m² dengan batas-batas:

Utara = P. Sadiyah Sardi
Timur = Susuk
Selatan = P. Sutik
Barat = Sungai

Berdasarkan Akta Jual Beli No. 909/12/2013

(9) Sebidang tanah persil 49 Blok S.36 seluas 2.100 m² dengan batas-batas:

Utara = Slamet Riyadi
Timur = Susuk
Selatan = Sungai
Barat = Gemi/Saryan

Berdasarkan Akta Jual Beli No. 438/05/2002

(10) Sebidang tanah persil no. 69 Blok S.I seluas 1.095 m² dengan batas-batas:

Utara = P. Diyah
Timur = Juhariyah
Selatan = Juhariyah
Barat = Susuk

Berdasarkan Akta Jual Beli No. 0309/05/2006

(11). Sebidang tanah persil no. 59 Blok S. 1 seluas 4.400 m² dengan batas-batas:

Utara = Sajuri
Timur = Susuk
Selatan = Khafi
Barat = Susuk

Berdasarkan Akta Jual Beli No. 666/06/2006

Halaman 13 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2018/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Batas-batas dimaksud di atas adalah sesuai yang tertera dalam AJB mohon disesuaikan jika dalam acara pemeriksaan setempat ada mutasi kepemilikan;

Disamping ke-11 bidang tanah tersebut di atas Sardi alias P. Diya juga memiliki bbp bidang tanah yang pada saat jual beli di atas namakan anak-anaknya dalam hal ini diantaranya adalah tanah sengketa. Untuk itu akan Penggugat Rekonpensi buktikan dalam acara pembuktian;

Bahwa atas tanah peninggalan tersebut juga sudah dibagi waris secara adil dan merata diantara ahli waris.

13. Bahwa, pembagian waris seperti dimaksud dalam poin 12 dilakukan secara kekeluargaan dengan melibatkan pejabat desa di kantor desa setempat telah clear dan tidak ada masalah, dan saat ini mutasi hak kepemilikan sedang dalam proses, sedangkan peninggalan yang berupa uang dan atau yang sudah diuangkan atau dijual sudah diterimakan dan atau dinikmati oleh masing-masing ahli waris;

14. Bahwa, dari hal-hal tersebut di atas sudah tampak jelas dan gamblang bahwa seorang Sardi alias P. diya tidak mungkin "membutuhkan penghasilan tambahan" seperti yang didalilkan Tergugat Rekonpensi dalam Gugatan Konpensinya, karenanya nyata dan jelas adanya kebohongan Tergugat Rekonpensi dalam hal ini;

15. Bahwa, oleh karenanya melalui gugatan balik atau Rekonpensi ini Penggugat Rekonpensi berhak menuntut ganti kerugian yang telah dideritanya akibat adanya gugatan Konpensi dari Tergugat Rekonpensi;

16. Bahwa, kerugian yang dialami Penggugat Rekonpensi berupa kerugian materiil dan immateriil - Kerugian Materiil Biaya transportasi, bea kuasa hukum pengacara dan lain-lain diperhitungkan sebesar Rp 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah)

- Kerugian immaterial

Berupa ketidak tenangan dan konflik keluarga yang diciptakan oleh Tergugat Rekonpensi diperhitungkan sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)

17. Bahwa, berdasarkan uraian Rekonpensi di atas telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nyata apabila Sardi alias P. Diya meninggalkan harta waris tidak sedikit yang telah dibagi waris secara kekeluargaan tanpa ada konflik yang nota bene tanah sengketa adalah bagian dari harta waris Sardi alias P. Diya dimaksud.

18. Bahwa, oleh karenanya Penggugat Rekonpensi sangat beralasan jika menuntut ganti rugi sebagaimana terurai diatas karena Tergugat Rekonpensi telah menyalahi dan atau melanggar musyawarah keluarga yang telah disepakati bersama oleh ahli waris Sardi alias P. Diya sehingga patut kiranya jika Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi dikabulkan secara keseluruhan;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Tergugat Konpensi - Penggugat Rekonpensi mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan negeri Jember cq Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenaan memberikan putusan dengan menyatakan :

Dalam Konpensi:

- Menolak gugatan Penggugat secara Keseluruhannya.

Dalam Rekonpensi:

1. Mengabulkan gugatan balik/ Rekonpensi Penggugat Rekonpensi secara keseluruhannya.
2. Menyatakan bahwa tanah sengketa I, II, III adalah harta waris dari Sardi alias P. Diya yang telah dibagi waris secara kekeluargaan dan menjadi hak dari Paisah (anak ke 4 Sardi alias P. Diya) yang pengelolaannya diserahkan pada anaknya yang bernama Joyo dan Suyat
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp 300.000.000,- (Tiga Ratus juta rupiah) terdiri dari kerugian materiil sebesar Rp 50.000.000,- dan kerugian immaterial sebesar Rp 250.000.000,-

Dalam konpensi dan Rekonpensi:

- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat konpensi Tergugat Rekonpensi;

Atau

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya dalam suatu peradilan yang baik dan bijak;

Halaman 15 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2018/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dalam menguasai tanah sengketa I sejak bulan Januari 2017 sampai sekarang dan perbuatan Tergugat II dalam menguasai tanah sengketa II dan III secara melawan hukum sejak bulan Januari 2017 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab sebagaimana diuraikan diatas, maka telah terdapat dalil Penggugat yang diakui atau setidaknya tidak disangkal para Tergugat dan karenanya menurut hukum harus dianggap terbukti yaitu obyek sengketa dalam perkara ini yaitu:

1. Obyek sengketa I yang berupa sebidang tanah sawah terletak di Desa Rambipuji, Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember sebagaimana terdaftar dalam buku Desa Nomor C. 2272, Persil 51, Kohir Nomor 2272, blok S.I, luas 2.720 M2 satu dan lain hal sebagaimana terurai dalam akta jual beli Nomor. 156/4/1981 tanggal 25 April 1981 atas nama DASILAH, dengan batas-batas:
Utara : sawah B. Mursid;
Timur : selokan buangan;
Selatan : sawah P. Aminah atau P. Nah;
Barat : susuk (selokan) / Misri;
2. Obyek sengketa II yang berupa sebidang tanah sawah terletak di Desa Rambipuji, Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember sebagaimana terdaftar dalam buku Desa Persil 51, blok S.II, luas 1.700 M2 satu dan lain hal sebagaimana terurai dalam akta jual beli Nomor. 165/03/1983 tanggal 31 Maret 1983 atas nama DASILAH, dengan batas-batas:
Utara : susuk (selokan) kemudian sawah Abdul Manan Turiyah;
Timur : susuk (selokan);
Selatan : dahulu sawah Sapra'un sekarang sawah dikuasai Darji, dan dahulu sawah Pak Diah sekarang sawah dikuasai Darji;
Barat : dahulu Susuk (selokan), sekarang selokan tersebut sudah ditutup kemudian tanah sengketa II digabung menjadi satu hamparan dengan sawah batas barat yaitu sawah yang dikuasai Darji;
3. Obyek sengketa III yang berupa sebidang tanah sawah terletak di Desa Rambipuji, Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember sebagaimana terdaftar

Halaman 16 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2018/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam buku Desa Nomor C. 257, Persil 51, kahir Nomor. 257, blok S.I, luas 2000 M2 satu dan lain hal sebagaimana terurai dalam akta jual beli Nomor. 289/08/1985 tanggal 21 Agustus 1985 atas nama DASILAH, dengan batas-

batas:

Utara : susuk (selokan);

Timur : dahulu sawah P. Sakdiyah, sekarang sawah dikuasai Darji;

Selatan : dahulu sawah Supi dan Brahim, sekarang sawah dikuasai

Sujoyo;

Barat : Susuk (selokan), dan sawah dikuasai Sujoyo;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa I, II dan III diatas juga telah dilakukan pemeriksaan setempat pada persidangan tanggal 2 November 2018 yang hasilnya juga telah sesuai dengan apa yang disepakati oleh Penggugat dan para Tergugat diatas;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab diatas maka dapat disimpulkan sesungguhnya yang menjadi pokok persengketaan diantara kedua belah pihak adalah mengenai kepemilikan obyek sengketa I, II dan III yang menurut Penggugat adalah hak milik Penggugat yang diperolehnya dengan cara membeli sedangkan menurut Tergugat I dan Tergugat II obyek sengketa I, II dan III adalah merupakan harta peninggalan dari Sardi alias P. Diya yang belum dibagi waris kepada para ahli warisnya termasuk para Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua belah pihak merasa memiliki hak terhadap obyek sengketa I, II dan III maka menurut Majelis Hakim yang perlu dipertimbangkan terlebih dahulu adalah **siapa pihak yang paling berhak atas obyek sengketa I, II dan III?**

Menimbang, bahwa oleh karena kedua belah pihak merasa memiliki hak atas obyek sengketa I, II dan III, maka sesuai Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat dan para Tergugat masing-masing berkewajiban membuktikan dalilnya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-4 dan saksi-saksi yaitu 1. Sunardi, 2. Djaelani dan 3. Gatot Sutrisno;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 adalah berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3509134107620334 atas nama Dasilah, bukti P-2 adalah berupa fotokopi akta jual beli Nomor 156/4/1981 tanggal 25 April 1981 terhadap sebidang tanah hak Yasan C. No. 2272 yang terletak di Desa Rambipuji, Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember yang luasnya kurang lebih 2720 m², persil no. 51 kahir nomor 2272 blok S.I dengan harga Rp. 1.500.000,00 (satu

Halaman 17 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2018/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta lima ratus ribu rupiah) antara Gatot Sutrisno selaku penjual dengan Dasilah selaku pembeli, yang mana batas-batas tanah tersebut adalah sebagai berikut:

Utara : sawah milik B. Mursid;
Timur : selokan buangan;
Selatan : sawah milik P. Aminah;
Barat : suksuk Misri;

Bahwa bukti P-3 berupa fotokopi akta jual beli Nomor 165/03/1983 tanggal 31 Maret 1983 terhadap sebidang tanah hak Yasan C. No. ... yang terletak di Desa Rambipuji, Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember yang luasnya kurang lebih 1700 m², persil no. 51 kohir nomor ... blok S.II dengan harga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) antara Ruliah selaku penjual dengan Dasilah selaku pembeli, yang mana batas-batas tanah tersebut adalah sebagai berikut:

Utara : Abdul Manan Turiyah;
Timur : sok-sok;
Selatan : sapra'un;
Barat : sok-sok;

Sedangkan untuk bukti P-4 berupa fotokopi akta jual beli Nomor 289/08/1985 tanggal 21 Agustus 1985 terhadap sebidang tanah hak Yasan C. No. 257 yang terletak di Desa Rambipuji, Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember yang luasnya kurang lebih 2000 m², Persil Nomor 51 Kohir Nomor 257 blok S.1 dengan harga Rp. 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) antara Karsono selaku penjual dengan Dasilah selaku pembeli, yang mana batas-batas tanah tersebut adalah sebagai berikut:

Utara : sok-sok;
Timur : sawah P. Sadiyah;
Selatan : sawah Supi dan Brahim;
Barat : sok-sok;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu saksi Sunardi, saksi Djaelani dan saksi Gatot Sutrisno di persidangan menerangkan pada pokoknya bahwa benar diantara Penggugat dengan para Tergugat ada sengketa mengenai tanah yang obyeknya terletak di Desa Rambipuji Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember yang terdiri dari:

1. Obyek sengketa I berupa tanah dengan Nomor Persil 51 yang terletak di Desa Rambipuji, Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember dengan batas-batas:

Utara : Sawah Bu Mursid;

Halaman 18 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2018/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur : Selokan;
Selatan : Tanah P.Na dan P. Diah;
Barat : Sok-Sok;

2. Obyek sengketa II berupa tanah dengan Nomor Persil 51 yang terletak di Desa Rambipuji, Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember dengan batas-batas:

Utara : Sawah Pak Manan;
Timur : Selokan kecil;
Selatan : Tanah P. Diah;
Barat : Tanah P. Diah;

3. Obyek sengketa III berupa tanah dengan Nomor Persil 51 yang terletak di Desa Rambipuji, Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember dengan batas-batas:

Utara : Saluran kecil;
Timur : Sawah P. Diah;
Selatan : Tanah P. Diah;
Barat : Saluran Kecil;

Menimbang, bahwa selain itu saksi Sunardi juga menerangkan obyek sengketa I diperoleh Penggugat dengan cara membeli dari saksi Gatot Sutrisno. Bahwa keterangan saksi Sunardi tersebut juga bersesuaian dengan keterangan saksi Djaelani yang merupakan Sekretaris Desa di Desa Rambipuji yang menjadi saksi dalam proses jual beli obyek sengketa I antara Penggugat dengan saksi Gatot Sutrisno dan peristiwa jual beli obyek sengketa I sebagaimana diterangkan oleh saksi Sunardi dan saksi Djaelani juga dibenarkan oleh saksi Gatot Sutrisno di persidangan yang menyatakan bahwa benar Penggugat membeli tanah tersebut dari saksi yang proses jual belinya dilaksanakan di kantor Desa Rambipuji yang disaksikan oleh perangkat desa termasuk saksi Djaelani selaku Sekretaris Desa Rambipuji.

Menimbang, bahwa mengenai obyek sengketa II dan III saksi Sunardi tidak mengetahui dari mana dan dengan cara apa Penggugat memperolehnya namun yang pasti dahulu Penggugat pernah menguasai obyek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi sunardi obyek sengketa I saat ini dikuasai oleh Tergugat I, sedangkan obyek sengketa II dan III dikuasai oleh Tergugat II, namun atas dasar apa Para Tergugat menguasai obyek sengketa tersebut saksi Sunardi tidak mengetahuinya;

Halaman 19 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2018/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai obyek sengketa II dan III, saksi Djaelani menerangkan obyek sengketa II dan III diperoleh Penggugat dengan cara membeli dari Ruliah dan Karsono;

Menimbang, bahwa saksi Djaelani mengetahui hal tersebut karena ia mengetahui dan mengikuti proses jual beli tersebut yang dilaksanakan di Kantor Desa Rambipuji dan saat itu ia menjadi saksi dalam proses jual beli tersebut;

Menimbang, bahwa memperhatikan keterangan saksi Sunardi, saksi Djaelani dan saksi Gatot Sutrisno ternyata keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian dengan bukti surat Penggugat yaitu bukti P-2 yang tidak lain merupakan fotokopi akta jual beli obyek sengketa I, bukti P-3 yang berupa fotokopi akta jual beli obyek sengketa II dan bukti P-4 yang berupa fotokopi akta jual beli obyek sengketa III;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P-2, P-3 dan P-4 adalah merupakan akta otentik maka bukti P-2, P-3 dan P-4 tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna sehingga sepanjang tidak dapat dibuktikan sebaliknya bukti-bukti tersebut harus dianggap benar adanya dan terlebih lagi dalam pembuktian yang diajukan oleh Penggugat bukti P-2, P-3 dan P-4 tersebut telah didukung oleh keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu saksi Sunardi, saksi Djaelani dan saksi Gatot Sutrisno.

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Penggugat telah dapat membuktikan dalil pokoknya, maka selanjutnya akan dipertimbangkan apakah dengan alat bukti yang diajukan oleh para Tergugat yang berupa bukti T_{I,II}-1 yaitu fotokopi akta jual beli Nomor 530/Rpb/12/1989 tanggal 27 Desember 1989, T_{I,II}-2 yaitu fotokopi akta jual beli Nomor 0309/05/2006 tanggal 31 Mei 2006, T_{I,II}-3 yaitu fotokopi akta jual beli Nomor 290/08/1985, tanggal 21 Agustus 1985, T_{I,II}-4 yaitu fotokopi akta jual beli Nomor 437/07/1998 tanggal 30 Juli 1998, T_{I,II}-5 yaitu fotokopi akta jual beli Nomor 511/08/1988 tanggal 31 Agustus 1988, T_{I,II}-6 yaitu fotokopi akta jual beli Nomor 642/08/2002 tanggal 19 Agustus 2002, T_{I,II}-7 yaitu fotokopi akta jual beli Nomor 291/08/1985 tanggal 21 Agustus 1985, T_{I,II}-8 yaitu fotokopi akta jual beli Nomor 653/10/1999 tanggal 8 Oktober 1999, T_{I,II}-9 yaitu fotokopi akta jual beli Nomor 909/12/2003 tanggal 26 Desember 2003, T_{I,II}-10 yaitu fotokopi akta jual beli Nomor 666/06/2011 tanggal 15 Juni 2011, T_{I,II}-11 yaitu fotokopi akta jual beli Nomor 438/05/2003 tanggal 28 Mei 2002, T_{I,II}-12 yaitu fotokopi akta jual beli Nomor 272/8/1980 tanggal 23 Agustus 1980, T_{I,II}-13 yaitu fotokopi akta jual beli Nomor 107, 1997 tanggal 29 Juli 1977, T_{I,II}-14 yaitu fotokopi akta jual beli Nomor 201/04/1983 tanggal 30 April 1983 tanggal 30 April

Halaman 20 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2018/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1983, dan T_{i,ii}-15 yaitu fotokopi akta jual beli Nomor 293/08/1985 tanggal 23 Agustus 1985 dan saksi Ibnu Qudhori serta saksi Abdul Hadi S. dapat menguatkan dalil bantahannya dan sekaligus mematahkan dalil Penggugat sebagaimana telah dipertimbangkan diatas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dan mempelajari bukti T_{i,ii}-1 sampai dengan T_{i,ii}-11, bukti-bukti tersebut berupa akta jual beli tanah yang dilakukan oleh Sardi alias P. Diya dengan pihak-pihak yang menjual tanah kepada Sardi alias P. Diya, sedangkan bukti T_{i,ii}-12 adalah akta jual beli tanah antara Djani P. Ranu dengan Karsini, bukti T_{i,ii}-13 adalah akta jual beli tanah antara Ny. Prawiroatmodjo, Kasmianti dengan Paisah, bukti T_{i,ii}-14 adalah akta jual beli tanah antara Abd, Gafur al. P. Sugito dengan Djuma'ari, dan bukti T_{i,ii}-15 adalah akta jual beli tanah antara Bok Asmi dengan Paisah;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari saksi-saksi yang dihadirkan oleh Tergugat I dan Tergugat II yaitu saksi Ibnu Qudhori serta saksi Abdul Hadi S diperoleh keterangan bahwa semasa hidupnya Sardi alias P. Diya banyak memiliki harta benda berupa tanah dan tabungan. Bahwa setelah Sardi alias P. Diya meninggal dunia, ahli waris Sardi P. Diya membawa bukti-bukti kepemilikan tanah berupa akta jual beli sebagaimana bukti T_{i,ii}-1 sampai dengan T_{i,ii}-15 kepada saksi Ibnu Qudhori serta saksi Abdul Hadi S untuk dibagi secara adil, namun untuk obyek sengketa I, II dan III, Penggugat tidak mau tanah tersebut dibagi karena obyek sengketa I, II dan III adalah miliknya;

Menimbang, bahwa saksi Ibnu Qudhori serta saksi Abdul Hadi S juga menerangkan Sardi alias P. Diya semasa hidupnya dalam membeli tanah ada yang diatasnamakan anak-anaknya, namun mengenai keterangan tersebut ketika saksi-saksi tersebut ditanyakan mengenai kapan dan bagaimana proses jual beli bukti T_{i,ii}-1 sampai dengan T_{i,ii}-15 kedua saksi tersebut tidak ada yang mengetahuinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan pembuktian atau alat bukti yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana diuraikan diatas untuk mematahkan dali Penggugat, bahwa obyek sengketa I, II dan III adalah bukan milik Penggugat namun tanah-tanah tersebut adalah dibeli oleh Sardi alias P. Diya dan diatasnamakan Penggugat, menurut Majelis Hakim alat bukti yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II yang berupa bukti T_{i,ii}-1 sampai dengan T_{i,ii}-15 dan keterangan saksi Ibnu Qudhori serta saksi Abdul Hadi S. sebagaimana diuraikan diatas tidak cukup untuk mematahkan dalil dan alat bukti Penggugat sebagaimana telah dipertimbangkan diatas dan juga tidak

Halaman 21 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2018/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cukup untuk membuktikan bahwa benar obyek sengketa I, II dan III adalah memang benar dibeli oleh Sardi P. Diya yang diatasnamakan Penggugat;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim dengan alat buktinya terutama bukti P-2, P-3 dan P-4 yang didukung pula oleh keterangan saksi-saksi Penggugat yaitu saksi Sunardi, saksi Djaelani dan saksi Gatot Sutrisno terutama saksi Djaelani dan saksi Gatot Sutrisno yang tidak lain pihak-pihak yang terkait langsung dengan jual beli obyek sengketa I, II dan III sebagaimana dipertimbangkan diatas, Penggugat telah dapat membuktikan dalilnya bahwa tanah obyek sengketa I, II dan III adalah benar hak miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka haruslah dinyatakan Penggugat telah dapat membuktikan dalilnya bahwa tanah obyek sengketa adalah benar hak miliknya sedangkan Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat membuktikan dalil bantahannya bahwa obyek sengketa I, II dan III adalah benar termasuk harta warisan dari Sardi alias P. Diya yang belum dibagi waris;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah dapat membuktikan dalilnya bahwa obyek sengketa I, II dan III adalah hak miliknya yang diperoleh dengan cara membeli dari saksi Gatot Sutrisno, Karsono dan Ruliah, sementara Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat membuktikan dalil bantahannya maka petitum angka 4 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah dapat membuktikan dalilnya bahwa obyek sengketa I, II dan III adalah hak miliknya yang mana sesuai dengan keterangan saksi Penggugat maupun para Tergugat, sejak Sardi alias P. Diya meninggal dunia obyek sengketa I dikuasai oleh Tergugat I dan obyek sengketa II dan III dikuasai oleh Tergugat II maka perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang telah menguasai tanah yang bukan haknya adalah merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan karenanya petitum angka 5 dan 6 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa I, II dan III adalah milik Penggugat, maka segala surat-surat yang berkenaan dengan peralihan hak atas obyek sengketa I yang dijadikan dasar Tergugat I menguasai obyek sengketa I tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, demikian juga dengan segala surat-surat yang berkenaan dengan peralihan hak atas obyek sengketa II dan III yang dijadikan dasar Tergugat II menguasai tanah sengketa II dan III tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan berdasarkan pertimbangan tersebut, maka petitum angka 7 dan 8 juga patut untuk dikabulkan;



Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 9, 10, 11 dan 12 oleh karena mengenai tuntutan besarnya kerugian yang dialami Penggugat akibat dari perbuatan melanggar hukum yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II oleh karena menurut Majelis Hakim pembuktian yang diajukan oleh Penggugat tidak cukup untuk menghitung atau menentukan seberapa besar kerugian yang diderita Penggugat, maka petitum angka 9, 10, 11 dan 12 dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena sesuai dengan pertimbangan diatas, Penggugat telah dapat membuktikan dalilnya bahwa obyek sengketa I, II dan III adalah miliknya yang dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II secara melanggar hukum, maka Tergugat I dan Tergugat II harus dihukum untuk mengosongkan obyek sengketa I, II dan III, demikian juga siapa saja yang memperoleh hak dari padanya juga harus dihukum untuk menyerahkan obyek sengketa I, II dan III dalam keadaan kosong dan baik tanpa beban bila perlu dengan bantuan Kepolisian Republik Indonesia dan berdasarkan pertimbangan tersebut maka petitum angka 13 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 14, oleh karena tuntutan agar Putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitverbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya bantahan (*verszet*), banding atau kasasi, oleh karena petitum angka 14 ini tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan di dalam Pasal 180 HIR dan SEMA Nomor 4 Tahun 2001, maka petitum angka 14 ini dinyatakan ditolak dan demikian juga dengan petitum angka 3, oleh karena selama dalam pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim tidak pernah meletakkan sita jaminan atas tanah obyek sengketa dalam perkara ini, maka petitum angka 3 patut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 15 oleh karena untuk mendapatkan hak Penggugat untuk menguasai obyek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II dapat dilakukan dengan jalan memohon eksekusi riil kepada Pengadilan setelah putusan berkekuatan hukum tetap maka petitum angka 15 dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1, oleh karena sudah menjadi kewajiban bagi pengadilan untuk menerima setiap perkara yang didaftarkan maka petitum angka 1 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian;

DALAM REKONVENSİ:

Dalam Eksepsi

Halaman 23 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2018/PN Jmr



Menimbang, bahwa selain mengajukan eksepsi kompetensi absolut sebagaimana telah diputuskan dalam putusan sela tanggal 26 September 2018, Tergugat Rekonvensi juga mengajukan eksepsi gugatan kabur atau exceptio obscuri libelli dengan alasan bahwa posita dan petitum tidak bersesuaian atau tidak didukung dengan dalil yang benar, yang mana dalam dalil positanya para Penggugat Rekonvensi menguraikan ada 11 (sebelas) harta peninggalan almarhum Sardi P. Diya sebagaimana terurai dalam posita point 12, namun dalam petitumnya para Penggugat Rekonvensi hanya menyatakan obyek sengketa I, II dan III sebagai harta peninggalan almarhum Sardi alias P. Diya dan tidak menjelaskan secara tegas dan jelas identitas siapa saja yang menguasai 11 (sebelas) harta peninggalan almarhum Sardi alias P. Diya setelah Sardi alias P. Diya meninggal dunia;

Menimbang, bahwa atas eksepsi dari Tergugat Rekonvensi ini, Majelis Hakim telah mempelajari gugatan para Penggugat Rekonvensi dan menurut Majelis Hakim yang menjadi pokok dari gugatan dari para Penggugat Rekonvensi adalah mengenai tuntutan ganti rugi atas gugatan yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi pokok gugatan Rekonvensi dari para Penggugat Rekonvensi adalah mengenai tuntutan ganti rugi atas gugatan yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan hal tersebut telah didalilkan dan juga diminta dalam petitum gugatan Rekonvensi para Penggugat Rekonvensi, maka menurut Majelis Hakim gugatan para Penggugat Rekonvensi telah jelas dan karenanya eksepsi Tergugat Rekonvensi dinyatakan ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat Rekonvensi/para Tergugat Konvensi pada pokoknya adalah mengenai tuntutan ganti rugi sebagai akibat perbuatan Tergugat Rekonvensi yang menggugat para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi pokok gugatan para Penggugat Rekonvensi adalah mengenai tuntutan ganti rugi sebagai akibat perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang menggugat para Penggugat Rekonvensi/para Tergugat Konvensi, menurut Majelis Hakim adalah hak siapa saja atau setiap orang yang merasa haknya telah dilanggar dan dirugikan oleh orang lain untuk menggugat orang tersebut, demikian halnya dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang menggugat Tergugat Konvensi/para Penggugat Rekonvensi karena menurut Penggugat Konvensi/



Tergugat Rekonvensi, para Tergugat Konvensi/para Penggugat Rekonvensi telah menguasai tanah hak milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi secara melawan hukum, dan karenanya biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh para Tergugat Konvensi/para Penggugat Rekonvensi adalah konsekwensi untuk mempertahankan haknya yang telah digugat oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sehingga sesuai asas kepatutan hal tersebut harus ditanggung sendiri oleh para Penggugat Rekonvensi/para Tergugat Rekonvensi dan tidak dapat diajukan sebagai dasar untuk mengajukan gugatan balik kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan terlebih lagi di dalam pertimbangan Konvensi sebagaimana diuraikan diatas, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah dapat membuktikan dalilnya bahwa sengketa I, II dan III adalah benar miliknya yang dibeli sendiri oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, maka berdasarkan pertimbangan tersebut sudah sepatutnya apabila gugatan Rekonvensi dari para Penggugat Rekonvensi dinyatakan ditolak;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dikabulkan sebagian, sedangkan gugatan Rekonvensi ditolak sehingga para Tergugat Konvensi/para Penggugat Rekonvensi berada di pihak yang kalah, dan karenanya sesuai pasal 181 HIR para Tergugat Konvensi/para Penggugat Rekonvensi harus dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan, pasal 1365 KUH Perdata, pasal 132a HIR/pasal 157 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan sebagai hukum bahwa obyek sengketa I, II dan III adalah milik Penggugat;
3. Menetapkan sebagai hukum bahwa Tergugat I telah menguasai obyek sengketa I yang berupa sebidang tanah sawah terletak di Desa Rambipuji, Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember sebagaimana terdaftar dalam buku Desa Nomor C. 2272, Persil 51, Kohir Nomor 2272, blok S.I, luas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.720 M2 satu dan lain hal sebagaimana terurai dalam akta jual beli Nomor : 156/4/1981 tanggal 25 April 1981 atas nama DASILAH, dengan batas-batas:

Utara : sawah B. Mursid;
Timur : selokan buangan;
Selatan : sawah P. Aminah atau P. Nah;
Barat : susuk (selokan) / Misri;

Secara melawan hukum sejak bulan Januari 2017 sampai sekarang;

4. Menetapkan sebagai hukum bahwa Tergugat II telah menguasai:

1) Obyek sengketa II yang berupa sebidang tanah sawah terletak di Desa Rambipuji, Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember sebagaimana terdaftar dalam buku Desa Persil 51, blok S.II, luas 1.700 M2 satu dan lain hal sebagaimana terurai dalam akta jual beli Nomor. 165/03/1983 tanggal 31 Maret 1983 atas nama DASILAH, dengan batas-batas:

Utara : susuk (selokan) kemudian sawah Abdul Manan Turiyah;
Timur : susuk (selokan);
Selatan : dahulu sawah Sapra'un sekarang sawah dikuasai Darji, dan dahulu sawah Pak Diyah sekarang sawah dikuasai Darji;
Barat : dahulu Susuk (selokan), sekarang selokan tersebut sudah ditutup kemudian tanah sengketa II digabung menjadi satu hamparan dengan sawah batas barat yaitu sawah yang dikuasai Darji;

2) Obyek sengketa III yang berupa sebidang tanah sawah terletak di Desa Rambipuji, Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember sebagaimana terdaftar dalam buku Desa Nomor C. 257, Persil 51, kahir Nomor. 257, blok S.I, luas 2000 M2 satu dan lain hal sebagaimana terurai dalam akta jual beli Nomor. 289/08/1985 tanggal 21 Agustus 1985 atas nama DASILAH, dengan batas-batas:

Utara : susuk (selokan).
Timur : dahulu sawah P. Sakdiyah, sekarang sawah dikuasai Darji.
Selatan : dahulu sawah Supi dan Brahim, sekarang sawah dikuasai Sujoyo.
Barat : Susuk (selokan), dan sawah dikuasai Sujoyo;

Secara melawan hukum sejak bulan Januari 2017 sampai sekarang;

5. Menetapkan bahwa surat-surat yang berkenaan dengan peralihan hak atas obyek sengketa I yang dijadikan dasar Tergugat I menguasai obyek sengketa I tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Halaman 26 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2018/PN Jmr



6. Menetapkan bahwa surat-surat yang berkenaan dengan peralihan hak atas obyek sengketa II dan III yang dijadikan dasar Tergugat II menguasai obyek sengketa II dan III tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mengosongkan obyek sengketa I, II, dan III dari harta miliknya dan dari siapa saja yang memperoleh hak dari padanya selanjutnya menyerahkan obyek sengketa I, II, dan III dalam keadaan kosong serta dalam keadaan baik tanpa beban dan apabila perlu dengan bantuan Kepolisian RI;

DALAM REKONVENSI

Dalam eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat Rekonvensi;

Dalam pokok perkara

- Menolak gugatan para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum para Tergugat Konvensi/para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.716.000,00 (satu juta tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Jum'at tanggal tanggal 21 Desember 2018, oleh kami, Ronny Widodo, SH, MH, sebagai Hakim Ketua, Suwarjo, SH, dan Ni Gusti Made Utami, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 75/Pdt.G/2018/PN Jmr tanggal 4 Juni 2018, putusan tersebut pada hari: Rabu, tanggal 2 Januari 2019 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Parman, SH, Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

S U W A R J O, SH

RONNY WIDODO, SH, M H.

NI GUSTI MADE UTAMI, SH

Halaman 27 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2018/PN Jmr



Panitera Pengganti,

P A R M A N, SH

Perincian biaya :

| | | | |
|---------------------------|---|----|---------------|
| 1. Materai | : | Rp | 6.000,00; |
| 2. Redaksi | : | Rp | 5.000,00; |
| 3.....P | : | Rp | 50.000,00; |
| roses | | | |
| 4.....P | : | Rp | 30.000,00; |
| NBP | | | |
| 5.....P | : | Rp | 625.000,00; |
| anggilan | | | |
| 6.....P | : | Rp | 1.000.000,00; |
| emeriksaan setempat | | | |
| 7. Sita | : | Rp | 0,00; |
| Jumlah | : | Rp | 1.716.000,00; |

(satu juta tujuh ratus enam belas ribu rupiah)